
STUDI KOMPARASI PAJAK PENGHASILAN INDIA DENGAN INDONESIA

Elsa Sabrina, Amelia Damayanti, Bimo Johan Baskara, Muhammad Ramzy Alfaridzy, Yeremia Adrian
Yudoyono, Mochamad Rizky Fitrianto

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro

elsasbrna@students.undip.ac.id, ameliadamayanti@students.undip.ac.id,
bimojohan@students.undip.ac.id, ramzy27@students.undip.ac.id, yeremiaadr@students.undip.ac.id,
mochamadrizkifitrianto@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Pajak adalah mekanisme transfer sumber daya dari sektor privat ke publik yang diatur oleh hukum, bertujuan mendanai pengeluaran publik dan berfungsi sebagai alat regulasi ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib tanpa imbal balik langsung. Fungsi pajak mencakup fiskal, regulasi, stabilisasi, dan redistribusi pendapatan, yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Pajak Penghasilan (PPH) dikenakan pada pendapatan individu dan korporasi, menjadi sumber utama pendapatan pemerintah. Selain itu, pajak berfungsi sebagai stabilisator dan stimulus ekonomi, mengatur stabilitas dan mendorong pertumbuhan melalui insentif. Perbandingan sistem perpajakan di Indonesia dan India menunjukkan perbedaan dalam tarif dan struktur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Pemahaman mengenai pajak dapat mengoptimalkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Fungsi Pajak, Pajak Penghasilan, Stimulus Ekonomi

ARTICLE TITLE

ABSTRACT

Tax is a mechanism for transferring resources from the private to the public sector regulated by law, aimed at financing public expenditure and serving as a tool for economic regulation. Based on Law Number 28 of 2007, tax is a mandatory contribution without direct return. The functions of tax include fiscal, regulation, stabilization, and redistribution of income, which contribute to national development. Income Tax (PPH) is imposed on individual and corporate income, becoming the main source of government revenue. In addition, tax serves as a stabilizer and economic stimulus, regulating stability and encouraging growth through incentives. A comparison of the tax systems in Indonesia and India shows differences in rates and structures that affect the economic growth of each country. Understanding taxes can optimize their contribution to public welfare.

Keywords : Tax Function, Income Tax, Economic Stimulus

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Lebih dari 260 juta jiwa penduduknya tinggal di ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data BPS (2019), jumlah pulau di Indonesia yang tercatat pada tahun 2016 sebanyak 17.504 pulau. Lebih jauh, jika dilihat dari sisi ekonomi, Indonesia juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia. Saat ini, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dengan demikian, Indonesia telah tergabung sebagai anggota G-20, atau 20 negara dengan PDB terbesar di dunia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong tinggi dan stabil. Pada tahun 2018, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,0%. Angka tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia. Hal ini menjadi catatan positif di tengah perlambatan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir.

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD), memperkirakan bahwa pada tahun 2045 ekonomi Indonesia akan mencapai U\$Rp8,89 triliun dan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia. Prediksi tersebut dilatarbelakangi, pada tahun 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai 64 persen dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa. Indonesia akan memiliki potensi antara lain salah satu pasar terbesar di dunia, kualitas SDM yang menguasai teknologi, inovatif, dan produktif; serta kemampuan mentransformasikan ekonominya.

Bonus demografi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, merupakan keuntungan jika Indonesia berhasil memanfaatkannya. Di sisi lain, akan menjadi "bencana" jika kualitas manusia Indonesia tidak dipersiapkan dengan baik, misalnya jumlah penduduk yang tidak berkualitas dan produktivitasnya rendah; serta rasio tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Potensi tersebut harus diwujudkan antara lain dengan meningkatkan rasa kebangsaan, kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur, dan transformasi ekonomi.

Jika kita beralih perhatian ke India, negara yang juga memiliki populasi besar dan potensi ekonomi yang signifikan, kita dapat melihat beberapa kesamaan serta perbedaan dalam konteks demografi dan pertumbuhan ekonomi. India, sebagai negara dengan jumlah penduduk kedua terbesar di dunia, menghadapi tantangan dan peluang yang mirip dengan Indonesia, terutama dalam memanfaatkan bonus demografi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

populasi India yang mencapai 1,4 miliar orang menjadi yang terbesar di dunia, PDB-nya diperkirakan akan meningkat secara dramatis. Goldman Sachs Research memproyeksikan India akan menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia pada tahun 2075. demografi yang menguntungkan akan menambah potensi pertumbuhan selama cakrawala perkiraan. Populasi India yang besar jelas merupakan peluang, namun tantangannya adalah menggunakan tenaga kerja secara produktif, dengan meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja. Itu berarti

menciptakan peluang bagi tenaga kerja ini untuk diserap dan secara bersamaan melatih dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Pajak penghasilan (PPH) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Indonesia dan India, sebagai dua negara dengan ekonomi yang berkembang pesat di Asia, memiliki sistem perpajakan yang berbeda, mencerminkan konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan fiskal masing-masing. Dalam penelitian ini, komparasi antara sistem pajak penghasilan di Indonesia dan India akan dilakukan dengan fokus pada struktur tarif, kepatuhan wajib pajak, serta dampak pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan dalam sistem pajak kedua negara, diharapkan dapat diperoleh wawasan mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta penelitian kajian pustaka (systematic literatur review). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.

Penelitian kajian literatur adalah suatu penelusuran dan penelitian kepastakaan dengan

membaca berbagai buku, jurnal, dan publikasi pustaka lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu (Marzali, 2017). Pengumpulan data kajian literatur dilakukan melalui kajian pustaka dari sumber-sumber rujukan yang relevan dari buku dan jurnal untuk dianalisis dan diklasifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, PPh

Pajak sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (dalam Diaz, 2012), dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme transfer sumber daya ekonomi dari sektor privat ke sektor publik yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan. Proses ini bersifat imperatif dan tidak menghasilkan kontraprestasi langsung yang terukur. Tujuan utamanya adalah untuk mendanai pengeluaran publik serta berfungsi sebagai instrumen regulatorik dalam mendorong, menghambat, atau mencegah aktivitas tertentu guna mencapai objektif-objektif non-fiskal.

Sementara itu, definisi pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi obligatoris kepada negara yang dibebankan kepada entitas individu maupun korporat. Karakteristik utamanya adalah sifatnya yang compulsory, didasarkan pada landasan yuridis, tidak menghasilkan imbal balik langsung, serta dialokasikan untuk kepentingan negara dengan tujuan ultima yaitu optimalisasi kesejahteraan masyarakat.

Perpajakan memiliki signifikansi yang

fundamental dalam konteks bernegara, terutama dalam aspek pembangunan nasional, mengingat perannya sebagai sumber utama pendapatan negara untuk mendanai berbagai pengeluaran, termasuk yang bersifat developmental. Berikut ini diuraikan berbagai fungsi pajak dalam kerangka akademis:

1. Fungsi Fiskal (Budgetair)

Pajak berperan sebagai instrumen fiskal utama dalam membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan melaksanakan agenda pembangunan, negara memerlukan sumber pendanaan yang substansial. Kontribusi pajak menjadi krusial dalam pembiayaan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, pengadaan barang, dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam konteks pembiayaan pembangunan, alokasi dana berasal dari surplus anggaran, yang merupakan selisih antara penerimaan domestik dan pengeluaran rutin. Terdapat ekspektasi bahwa kontribusi sektor perpajakan terhadap surplus anggaran ini akan terus meningkat sejalan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin kompleks.

2. Fungsi Regulasi (Regulerend)

Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah memiliki kapasitas untuk meregulasi pertumbuhan ekonomi. Fungsi regulasi ini memungkinkan pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan

untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Sebagai ilustrasi, dalam upaya menstimulasi investasi, baik domestik maupun asing, pemerintah dapat menerapkan berbagai insentif fiskal. Demikian pula, dalam rangka melindungi industri dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan tarif bea masuk yang tinggi untuk produk-produk impor.

3. Fungsi Stabilisasi

Keberadaan sistem perpajakan memberikan pemerintah fleksibilitas dalam mengelola stabilitas ekonomi, khususnya dalam hal pengendalian inflasi. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai kebijakan moneter dan fiskal, termasuk regulasi peredaran uang, optimalisasi pemungutan pajak, serta alokasi anggaran yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Penerimaan pajak yang dihimpun oleh negara dialokasikan untuk pembiayaan kepentingan publik, termasuk program-program pembangunan. Alokasi ini berpotensi menciptakan multiplier effect dalam perekonomian, seperti terbukanya lapangan kerja baru, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan instrumen fiskal yang diimplementasikan oleh otoritas

pemerintah terhadap akumulasi pendapatan yang diperoleh oleh entitas individu maupun korporasi. Cakupan objek pajak ini meliputi berbagai sumber penghasilan, termasuk namun tidak terbatas pada remunerasi, profit usaha, gratifikasi, honorarium, serta bentuk-bentuk pendapatan lainnya, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, yang terakumulasi dalam satu tahun fiskal.

Landasan yuridis Pajak Penghasilan ini awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun, seiring dengan dinamika sosial-ekonomi, regulasi ini telah mengalami serangkaian amandemen. Tercatat empat kali perubahan signifikan telah dilakukan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Keseluruhan amandemen tersebut secara kolektif merupakan modifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam perkembangan terkini, regulasi mengenai Pajak Penghasilan telah mengalami penyempurnaan lebih lanjut. Hal ini tercermin dalam dua produk legislasi yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum terbaru yang mengatur aspek-aspek Pajak Penghasilan dalam konteks yang lebih

komprehensif dan selaras dengan perkembangan ekonomi kontemporer.

Pengertian Income Tax (Pajak Penghasilan) menurut para ahli di India bervariasi berdasarkan latar belakang dan pendekatan mereka terhadap konsep perpajakan.

- Dr. Raja J. Chelliah - Seorang ekonom India terkemuka dan arsitek reformasi perpajakan, mendefinisikan Income Tax sebagai "pajak langsung yang dikenakan pada individu atau entitas berdasarkan penghasilan mereka selama periode tertentu, dengan tujuan mendistribusikan beban fiskal secara adil dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi." Menurutnya, pajak penghasilan adalah alat penting untuk redistribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan.
- Nani Palkhivala - Seorang ahli hukum pajak dan pengacara konstitusi terkenal, memandang Income Tax sebagai "kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara untuk mendukung negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan." Dia menekankan pentingnya pajak yang adil, rasional, dan proporsional, sehingga tidak membebani pembayar pajak secara berlebihan.

Dampak Pajak Penghasilan Terhadap Ekonomi

Perubahan struktur dan pembiayaan pajak sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengurangan tarif pajak bisa memotivasi orang untuk bekerja lebih keras, menabung, dan berinvestasi. Namun, jika pengurangan pajak tidak disertai dengan pengurangan pengeluaran, hal ini bisa menyebabkan defisit anggaran yang lebih besar, yang dalam jangka panjang akan mengurangi tabungan nasional dan meningkatkan suku bunga. Dampak keseluruhan terhadap pertumbuhan tidak pasti, meski banyak analisis menunjukkan dampak yang kecil atau bahkan negatif. Memperluas basis pajak dapat mengurangi dampak defisit, namun sekaligus mengurangi pengaruh positif pengurangan tarif pajak terhadap tenaga kerja, tabungan, dan investasi, yang pada akhirnya menurunkan dampak langsung terhadap pertumbuhan. Namun, langkah ini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengalokasikan sumber daya ke sektor yang lebih produktif. Penelitian menunjukkan bahwa tidak semua perubahan pajak memiliki dampak yang sama terhadap pertumbuhan. Reformasi yang mendorong insentif, mengurangi subsidi yang merugikan, dan menghindari defisit akan lebih baik bagi ekonomi dalam jangka panjang, meskipun bisa terjadi konflik antara pemerataan dan efisiensi.

Pajak penghasilan memiliki berbagai dampak terhadap ekonomi, baik positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana struktur dan tarif pajak dirancang serta bagaimana hasilnya digunakan. Berikut adalah beberapa dampaknya:

- Pengaruh terhadap Konsumsi dan Investasi: Pajak penghasilan yang tinggi dapat mengurangi pendapatan disposable (pendapatan setelah pajak) masyarakat, sehingga mengurangi konsumsi dan tabungan. Hal ini bisa mengurangi investasi di sektor produktif, yang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.
- Pengaruh terhadap Insentif Kerja: Pajak penghasilan yang tinggi dapat menurunkan insentif bagi individu untuk bekerja lebih keras atau mengambil pekerjaan tambahan, karena sebagian besar pendapatan tambahan akan dikenakan pajak. Sebaliknya, pengurangan pajak dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja lebih banyak.
- Redistribusi Pendapatan: Pajak penghasilan yang progresif, di mana individu berpenghasilan lebih tinggi membayar tarif pajak lebih tinggi, dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung pemerataan kesejahteraan melalui program-program sosial. Namun, redistribusi yang berlebihan juga dapat mengurangi insentif produktivitas.
- Pembiayaan Pengeluaran Pemerintah: Pajak penghasilan adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah, yang digunakan untuk mendanai infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan,

dan program-program sosial. Belanja publik ini, jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

- Pengaruh terhadap Tabungan dan Investasi: Pajak yang tinggi pada penghasilan, terutama dari tabungan dan investasi, dapat mengurangi insentif untuk menabung dan berinvestasi, yang pada akhirnya dapat menurunkan modal yang tersedia untuk ekspansi bisnis dan inovasi.
- Efek pada Pengusaha dan Perusahaan: Pajak penghasilan perusahaan mempengaruhi keputusan pengusaha dalam hal investasi, perekrutan, dan ekspansi bisnis. Pajak yang terlalu tinggi dapat membatasi pertumbuhan perusahaan dan menurunkan daya saing di pasar global.

Penerapan PPH Di Indonesia dan India

Persentase pajak PPh di Indonesia

1. PPh Orang Pribadi (PPh 21): Dikenakan pada penghasilan individu, termasuk gaji, honorarium, dan penghasilan lainnya.
2. PPh Badan (PPh 25/29): Dikenakan pada badan usaha, seperti perusahaan, dengan tarif yang berbeda tergantung pada ukuran dan jenis usaha.
3. PPh 22: Dikenakan pada transaksi tertentu, seperti impor dan penjualan barang tertentu.

4. PPh 23: Dikenakan pada penghasilan yang dibayarkan kepada orang atau badan tertentu, seperti bunga dan royalti.

Tarif PPh

Tarif PPh Orang Pribadi bersifat progresif, dengan tarif mulai dari 5% hingga 30% tergantung pada besaran penghasilan kena pajak. Untuk PPh Badan, tarif umum adalah 22%, meskipun terdapat beberapa insentif untuk usaha kecil dan baru.

Tarif progresif PPh 21 2019 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) nomor 7 tahun 2021, yang memperbaharui Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Adapun tarif tersebut sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Penghasilan tahunan hingga Rp60.000.000	5%
Penghasilan tahunan di atas Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
Penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%

Penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000 – Rp 5 M	30%
Penghasilan tahunan di atas Rp 5 M	35%

Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan **lebih tinggi 20%** dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

- Wajib Pajak Pribadi: Rp 54.000.000
- Tambahan untuk status menikah: Rp 4.500.000
- Tambahan untuk setiap tanggungan (maksimal 3 tanggungan): Rp 4.500.000

PPH Badan

Tarif Pajak:

- Umumnya 22% dari penghasilan kena pajak.
- Untuk perusahaan kecil dengan penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar, terdapat tarif lebih rendah pada penghasilan sampai dengan Rp 500.000.000.

PPH Pasal 21, 22, 23, dan 26

- **PPH 21:** Dikenakan pada penghasilan karyawan.

- **PPH 22:** Dikenakan pada transaksi tertentu, misalnya impor.
- **PPH 23:** Dikenakan atas penghasilan dari modal dan jasa.
- **PPH 26:** Dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri.

Persentase Pajak PPH di India

Persentase pajak penghasilan (PPH) di India Mengacu pada **Undang-Undang Pajak Penghasilan** (Income Tax Act) India, yang diperbarui setiap tahun dalam anggaran tahunan oleh Kementerian Keuangan India. Beberapa referensi spesifik yang relevan untuk tarif pajak individu dan badan, serta ketentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), termasuk:

1. **Anggaran Tahunan:** Setiap tahun, pemerintah India mengumumkan anggaran yang mencakup perubahan tarif pajak dan kebijakan perpajakan. Anggaran ini sering kali menyertakan pengumuman mengenai reformasi perpajakan.
2. **Circulars dan Notifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak:** Lembaga ini mengeluarkan petunjuk teknis dan klarifikasi terkait pelaksanaan pajak.
3. **Peraturan Pajak Penghasilan:** Mengatur semua ketentuan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, termasuk tarif dan pembebasan.

Adapun jenis dan persentase pajak yang diterapkan di India Adalah;

Berikut adalah detail Pajak Penghasilan (PPH) di India yang sudah dikonversi ke Rupiah:

Undang-Undang Pajak Penghasilan (Income Tax Act) India's law

- Penghasilan sampai dengan Rp. 0 -Rp 50.000.000: 0%
- Penghasilan dari Rp. 50.000.001 ≈ Rp 100.000.000: 5%
- Penghasilan dari Rp 100.000.001≈ Rp 150.000.000: 10%
- Penghasilan dari Rp 150.000.001≈ Rp 200.000.000: 15%
- Penghasilan dari Rp 200.000.001 ≈ Rp 250.000.000 : 20%
- Penghasilan dari Rp 250.000.001 ≈ Rp 300.000.000 : 25%
- Penghasilan di atas Rp 300.000.000: 30%

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- **Wajib Pajak Individu:**
 - ₹2.50 lakh ≈ Rp 50.000.000
- **Wajib pajak senior (di atas 60 tahun):**
 - ₹3 lakh ≈ Rp 60.000.000
- **Wajib pajak super senior (di atas 80 tahun):**
 - ₹5 lakh ≈ Rp 100.000.000

Pajak Penghasilan Badan

- **Tarif Pajak:** Umumnya 30% untuk perusahaan besar.

- Perusahaan kecil dengan omzet di bawah ₹400 crore (Rp 80.000.000.000) dapat dikenakan tarif 25%.

Ekonomi Indonesia India sekarang (GDP)

Saat ini, ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Pada triwulan pertama tahun 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,83%. PDB Indonesia pada triwulan pertama 2024 mencapai Rp5.288,3 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp3.112,9 triliun atas dasar harga konstan 2010. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,88%, sementara Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh sebesar 24,29%. Meskipun menghadapi tantangan dari ketidakpastian global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan dampak geopolitik, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif, diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5% untuk tahun 2024, didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan investasi infrastruktur.

Struktur ekonomi secara keseluruhan terus bergeser dari pertanian menuju kegiatan bernilai tambah lebih tinggi, meskipun sebagian besar tenaga kerja masih berada di sektor-sektor dengan produktivitas rendah seperti pertanian dan jasa bernilai tambah rendah.

Saat ini, ekonomi India menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat, menjadikannya salah satu yang tercepat di dunia. Pada kuartal terakhir tahun 2023, ekonomi India tumbuh sebesar 8,4%, didorong oleh sektor manufaktur dan konstruksi yang kuat. PDB India pada tahun 2023 mencapai sekitar US\$3,55 triliun, yang mewakili sekitar 3,37% dari ekonomi dunia. PDB per kapita India dilaporkan sebesar US\$2.301 pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini mencerminkan ketahanan ekonomi India meskipun ada tantangan global, dan diperkirakan akan terus berlanjut dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 7,6% untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2024. Pemerintah India telah meningkatkan pengeluaran untuk infrastruktur dan memberikan insentif untuk meningkatkan produksi di berbagai sektor, termasuk elektronik dan semikonduktor, untuk mendorong daya saing global.

Tahun 2023, persentase kontribusi sektor rumah tangga terhadap GDP di Indonesia dan India dapat diperkirakan Indonesia: Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga: Diperkirakan sekitar 54-56% dari GDP; dan India : Kontribusi Konsumsi Rumah Tangga: Sekitar 55-60% dari GDP. Yang mengindikasikan bahwa ekonomi negara sangat bergantung kepada masyarakatnya berdasarkan Persentase konsumsi rumah tangga terhadap GDP.

Perpajakan sebagai Stabilisator dan stimulus ekonomi

Perpajakan memainkan dua peran utama dalam perekonomian: sebagai stabilisator ekonomi dan sebagai stimulus ekonomi.

1. Perpajakan sebagai Stabilisator

Ekonomi:

Sebagai stabilisator, sistem perpajakan membantu menjaga kestabilan ekonomi dalam menghadapi siklus ekonomi yang naik-turun (*boom dan bust*). Hal ini dilakukan melalui mekanisme stabilisator otomatis, di mana pajak secara otomatis menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi, tanpa perlu intervensi langsung pemerintah.

Saat perekonomian sedang tumbuh: Pendapatan masyarakat dan perusahaan meningkat, sehingga penerimaan pajak (baik pajak penghasilan maupun pajak perusahaan) juga naik. Peningkatan penerimaan ini membantu mencegah ekonomi dari *overheating* dengan mengurangi uang yang beredar, sehingga menahan inflasi.

Saat perekonomian melemah atau resesi: Pendapatan turun, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan perusahaan juga berkurang. Ini meningkatkan pendapatan yang tersedia bagi individu dan bisnis, yang bisa membantu menopang konsumsi dan investasi selama masa-masa sulit. Dengan demikian, pajak yang lebih rendah selama resesi secara otomatis mengurangi dampak negatif terhadap ekonomi.

Peran stabilisator otomatis ini memungkinkan kebijakan pajak untuk memberikan bantalan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, menjaga ekonomi dari gejolak yang terlalu tajam.

2. Perpajakan sebagai Stimulus Ekonomi:

Pajak juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan fiskal yang

sengaja dirancang untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama selama periode resesi atau perlambatan ekonomi. Melalui pemotongan pajak atau insentif pajak, pemerintah dapat mendorong konsumsi, investasi, dan produksi.

Pemotongan pajak penghasilan: Memberikan lebih banyak pendapatan yang bisa dibelanjakan kepada individu, sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat. Hal ini dapat mendorong permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja.

Insentif pajak bagi perusahaan: Seperti pengurangan pajak perusahaan atau kredit pajak, dapat mendorong investasi dalam modal baru, teknologi, dan perekrutan tenaga kerja. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing jangka panjang, serta mempercepat pemulihan ekonomi.

Kebijakan pengurangan pajak sektor tertentu: Pemerintah sering memberikan insentif pajak untuk sektor-sektor prioritas, seperti energi terbarukan atau riset dan pengembangan (R&D). Ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dalam sektor-sektor strategis yang penting untuk perkembangan jangka panjang.

Namun, stimulus pajak juga harus diperhatikan efek jangka panjangnya, seperti peningkatan defisit anggaran yang bisa menyebabkan tekanan inflasi atau kenaikan suku bunga di masa depan.

SIMPULAN

Pajak memiliki peran penting sebagai alat pengaturan dan pengumpulan dana untuk mendukung perekonomian di Indonesia dan India. Pajak Penghasilan (PPH) tidak hanya berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, tetapi juga digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan. Di Indonesia, sistem PPh progresif, yang artinya semakin besar penghasilan seseorang, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar, dengan tarif tertinggi mencapai 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha menarik lebih banyak pajak dari mereka yang berpenghasilan tinggi untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Sebaliknya, di India, meskipun juga menggunakan sistem progresif, tarif tertinggi untuk PPh hanya mencapai 30% pada penghasilan di atas Rp 300 juta. Tarif yang lebih rendah ini mencerminkan upaya India untuk menjaga daya saing dengan memberikan beban pajak yang lebih ringan, yang dapat merangsang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan tarif ini mencerminkan strategi berbeda antara kedua negara, di mana Indonesia lebih menekankan pengumpulan pajak untuk pembangunan jangka panjang, sementara India lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi melalui insentif pajak.

Secara keseluruhan, Indonesia menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih agresif untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sehingga tarif pajak di Indonesia cenderung lebih tinggi,

terutama bagi golongan berpenghasilan besar. Di India, kebijakan perpajakannya lebih longgar untuk mendorong investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, baik Indonesia maupun India dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pengumpulan pajak yang cukup dan mempertahankan lingkungan investasi yang menarik di tengah persaingan global yang ketat.

Perbedaan tarif PPh di Indonesia dan India bukan hanya soal kebijakan fiskal yang berbeda, tetapi juga menunjukkan perbedaan fokus kedua negara dalam mencapai tujuan ekonomi mereka, yaitu mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Devita, A., & Ariyanto, S. (2022). Ekstensifikasi dan kepatuhan wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. *Jurnal Ekonomi*, 14(1), 24-33.

<https://www.ecojoin.org/index.php/EJE/article/view/605/586>

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2021, March 22). *Indonesia Maju 2045: Kenyataan atau Fatamorgana*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13781/Indonesia-Maju-2045-Kenyataan-atau-Fatamorgana.html>

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Fungsi pajak. Retrieved October 7, 2024, from <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

Tax Learning Center FEB UM. (2023, June 16). Pajak Penghasilan.

<http://tlc.fe.um.ac.id/2023/06/16/pajak-penghasilan/>

Trading Economics. (n.d.). India GDP. Retrieved October 7, 2024, from <https://tradingeconomics.com/india/gdp>

CEIC Data. (n.d.). India | PDB Per Kapita | 1958 – 2023 | Indikator Ekonomi. Retrieved October 7, 2024, from <https://www.ceicdata.com/id/indicator/india/gdp-per-capita>

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2022, December 1). PPh pasal 21 Progresif. Kemenkeu Learning Center.

<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/nowledge/pph-pasal-21-progresif-32f995af/detail/>

CEIC. (n.d.). India Households Debt To GDP. Trading Economics. Retrieved October 7, 2024, from <https://id.tradingeconomics.com/india/households-debt-to-gdp>

Goldman Sachs. (n.d.). How India could rise to the world's second-biggest economy. Retrieved October 7, 2024, from

<https://www.goldmansachs.com/insights/articles/how-india-could-rise-to-the-worlds-second-biggest-economy>

KlikPajak. (n.d.). Panduan Pajak Penghasilan: Jenis, Objek, Subjek, Tarif. Retrieved October 7, 2024, from <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/>

Wildan, M. (2023, February 7). Relaksasi Pajak, Otoritas India Pangkas

Tarif PPh Orang Pribadi. DDTC News.
<https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/45506/relaksasi-pajak-otoritas-india-pangkas-tarif-pph-orang-pribadi>